

**TEORI *NĀSIKH-MANSŪKH* AL-QUR'AN SEBAGAI PEMBAHARUAN
HUKUM ISLAM (STUDI PEMIKIRAN ABDULLĀHI AḤMED AN-NA'IM
DAN MUḤAMMAD SYAḤRŪR)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ZAINUL MUN'IM
09360008**

PEMBIMBING:

**Dr. ALI SADIQIN, M.Ag
NIP. 19700912 199803 1 003**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Al-Qur'an sebagai salah satu sumber hukum Islam tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam melahirkan hukum-hukum Islam. Ia memiliki beberapa teori sebagai metode penafsirannya. Di antara teori-teori tersebut, terdapat teori *nāsikh-mansūkh* yang menjadi objek dalam penelitian ini. Teori ini merupakan sebagian dari sekian teori-teori penafsiran yang telah diperkenalkan para ahli hukum Islam klasik sebagai upaya penetapan hukum dalam al-Qur'an. Mengingat al-Qur'an merupakan kitab suci yang memiliki ciri khas *ṣālih li kulli zamān wa makān* (sesuai dengan segala ruang dan waktu), hukum yang dilahirkan semestinya merupakan hukum yang relevan dengan segala perkembangan zaman. Namun kenyataannya, teori *nāsikh-mansūkh* klasik tersebut tidak lagi dapat melahirkan hukum Islam yang relevan dengan konteks budaya kontemporer saat ini.

Karenanya, sebagian ahli hukum Islam kontemporer ada yang mengupayakan rekonstruksi terhadap teori tersebut dengan tujuan agar dapat melahirkan hukum yang lebih relevan dengan tuntutan zaman. Dari sebagian rekonstruksi tersebut, terdapat rekonstruksi yang digagas oleh Abdullāhi Aḥmed an-Na'im dan Muḥammad Syahrūr.

Penelitian ini mengkaji pemikiran Abdullāhi Aḥmed an-Na'im dan Muḥammad Syahrūr dalam teori *nāsikh-mansūkh*nya tersebut. Selain itu, penelitian ini juga meneliti implikasi dari konsep *nāsikh-mansūkh* kedua tokoh tersebut terhadap relevansi hukum Islam dewasa ini.

Penelitian ini merupakan *library research* atau penelitian kepustakaan yang bersifat *deskriptif-komparatif*, yakni penelitian untuk menganalisa dan menjawab permasalahan tentang fenomena yang ada dengan studi komparatif atau perbandingan antara kedua konsep tersebut. Perbandingan tersebut dikaji dengan pendekatan *uṣūl al-fiqh* dan sosiologi hukum. Pendekatan *Uṣūl al-fiqh* digunakan untuk mengetahui letak rekonstruksi teori *nāsikh-mansūkh* an-Na'im dan Syahrūr. Sedangkan pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk mengetahui sejauh mana implikasi teori kedua tokoh tersebut terhadap hukum Islam.

Dari penelitian yang bersifat komparasi ini dapat disimpulkan bahwa teori *nāsikh-mansūkh* keduanya berbeda. Teori *nāsikh-mansūkh* an-Na'im adalah penghapusan ayat-ayat *madaniyyah* dengan diganti oleh ayat-ayat *makkiyyah*. Sedangkan teori *nāsikh-mansūkh* Syahrūr adalah penghapusan *syari'at* terdahulu dengan diganti oleh *syari'at* Nabi Muhammad.

Apa yang mereka gagas ini, memiliki implikasi yang berbeda terhadap hukum Islam. Teori *nāsikh-mansūkh* an-Na'im berimplikasi terhadap hukum Islam yang lebih mengedepankan kesetaraan gender dan kesetaraan agama di depan hukum. Sedangkan teori *nāsikh-mansūkh* Syahrūr berimplikasi lebih luas dibanding teori an-Na'im di atas. Dengan kata lain, teori *nāsikh-mansūkh* Syahrūr selain berimplikasi seperti di atas, juga berimplikasi terhadap hukum Islam yang lebih responsif dalam hukuman, hukum keluarga, hukum perkawinan, perlindungan jiwa (hukuman pembunuhan), dan lain sebagainya.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Zainul Mun'im
Lamp :

Kepada
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Zainul Mun'im
Nim : 09360008
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : Teori *Nāsikh-Mansūkh* al-Qur'an Sebagai Pembaharuan Hukum Islam (Studi Pemikiran Abdullāhi Ahmed an-Na'im dan Muhammad Syaḥrūr)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 April 2013 M

Pembimbing

Dr. Ali Sadiqin, M.Ag
NIP. 19700912 199803 1 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/ 015 /2013

Skripsi dengan Judul : Teori *Nāsikh-Mansūkh* al-Qur'an Sebagai Pembaharuan
Hukum Islam (Studi Pemikiran Abdullāhi Ahmed an-Na'im
dan Muḥammad Syahrūr)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Zainul Mun'im
NIM : 09360008
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 14 Mei 2013
Nilai Munaqasyah : A (95)

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Dr. Ali Sadiqin, M.Ag
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji I

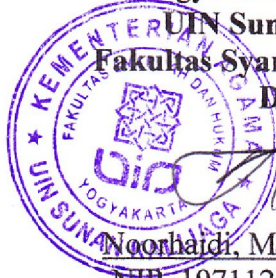
H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II

Saifuddin, SHI., M.Ag
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 07 Juni 2013

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Noorhadi, MA., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Zainul Mun'im
NIM : 09360008
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Teori *Nāsikh-Mansūkh* al-Qur'an Sebagai Pembaharuan Hukum Islam (Studi Pemikiran Abdullāhi Ahmed an-Na'im dan Muhammad Syaḥrūr) adalah asli penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 28 April 2013 M

Yang menyatakan


Zainul Mun'im
NIM 09360008

METERAI
TEMPEL
PAJAK PEMERINTAH RUMAH
TANGGA
20
68E06ABF421292014
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 157/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	Es dengan titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha dengan titik dibawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet dengan titik diatas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sîn	S	Es
ش	Syîn	Sy	es dan ye

ص	Ṣād	Ṣ	Es dengan titik dibawah
ض	Ḍād	Ḍ	De dengan titik dibawah
ط	Ṭā'	Ṭ	Te dengan titik dibawah
ظ	Ẓā'	Ẓ	Zet dengan titik dibawah
ع	'Ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّينَ	Ditulis	<i>muta 'aqqidīna</i>
عِدَّةً	ditulis	<i>'iddatun</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هَبْهَ	Ditulis	<i>Hibah</i>
جَزْيَهْ	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-aulyāi</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *tā' marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis:

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَهَمَ	Kasrah	ditulis	i (<i>fahima</i>)
ضَرَبَ	fathah	ditulis	a (<i>ḍaraba</i>)
كُتِبَ	dammah	ditulis	u (<i>kutiba</i>)

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati يَسْعَى	ditulis	ā
		ditulis	<i>yas 'ā</i>
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī
		ditulis	<i>karīm</i>
4	dammah + wawumati فُرُوضٌ	ditulis	ū
		ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathah + wawumati قَوْلٌ	ditulis	au
		ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أُعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'insyakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur' ān</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

MOTTO

Peace can only last where human rights are respected.

➤ Dalai Lama 14

An injustice committed against anyone is a threat to everyone.

➤ Montesquieu

Tak seorang pun cukup sempurna untuk dipercaya menjamin kebebasan dan martabat orang lain.

➤ Mahmoud Mohamed Taha

*Kupersembahkan;
Abah (Almarhum) dan Ummi Tercinta
Kak Miftah dan Adikku Ubaid, Nafis Tersayang
Pamanda Khazin serta Kerabat dan Sanak Famili Yang Lainnya*

*Guru, Dosen, Ustadzku Yang Penuh Ikhlas Mendidiku
Dan Yang Tak Sekedar Hasrat Perjuangan
Yakni Sang Waktu Yang Setia Mengiringi
Pengembaraan Intelektualku*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، سبحان الذي هدانا بقصص الغابرين، وجعلها عبرة للتابعين إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كانت حياته مملوءة بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Puji syukur saya haturkan kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan nikmat Islam dan Iman. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW Rasul pembawa misi pembebasan dari pemujaan terhadap berhala, Rasul dengan misi suci untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga dan sahabat Nabi beserta seluruh ummat Islam.

Dengan tetap mengharapakan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, al-hamdulillah penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul : *Teori Nāsikh-Mansūkh al-Qur'an Sebagai Pembaharuan Hukum Islam (Studi Pemikiran Abdullāhi Aḥmed an-Na'im dan Muḥammad Syaḥrūr)*.

Penulis menyadari, penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan serta menjadi pekerjaan yang berat bagi penulis yang jauh dari kesempurnaan intelektual. Namun, berkat pertolongan Allah SWT dan bantuan

dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ali Sadiqin, M.Ag dan Fathurrahman, S.Ag selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Ali Sadiqin, M.Ag selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang dengan sabar bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis ketika menghadapi kesulitan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Almarhum Abah yang membentuk dimensi-dimensi pertama batin penulis. Beliau yang pertama mengajari seni berpikir dan seni menjadi manusia. Beliaulah guru dalam arti yang sesungguhnya. Semoga beliau selalu dinaungi syafaat dan kasih sayang-Nya.
6. Ummi, perempuan yang paling penulis kagumi atas kesabaran, ketulusan dan kasih-sayangannya dalam merawat, mendidik, menasehati, dan mendo'akan putra-putrinya. Semoga beliau selalu diberi kesehatan dan dalam perlindungan-Nya.

7. Saudara-saudaraku: Kakak Miftahul Arifin Hasan, kedua adikku Ubaidillah Hasan dan Nafisatun Nafi'ah, serta tidak lupa pamanda Khazin Mudzhar. Kalian semua merupakan penyemangat hidup untuk meraih kehidupan yang lebih bermanfaat.
8. Teman-teman sejawat dari PMH (Perbandingan Mazhab dan Hukum) Angkatan 2009, LPSQ (Lembaga Pusat Studi Qur'an), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum), PCB (Peguyuban Cangkir Budaya), dan IKPMJ (Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Jember se-Yogyakarta). Kalian telah mengantarkanku mengenal banyak pemikiran tokoh pembaharu Islam, tokoh revolusi, dan tokoh lainnya. Kalian mengajarku untuk lebih berpikir toleran dan inklusif. Semoga kita semua diberi kelancaran dalam meraih kesuksesan demi menjadi manusia yang lebih bermanfaat.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak di atas tersebut mendapatkan balasan dari Allah S.W.T, karena hanya dialah yang berhak memberikan balasan yang sempurna. Dan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi siapa saja yang mau mengambil saripati di dalamnya. Amin.

Yogyakarta, 24 April 2013

Penulis



ZAINUL MUN'IM

NIM: 09360008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II : GAMBARAN DAN TINJAUAN UMUM KONSEP *NĀSIKH-*

MANSŪKH

A. Pengertian dan Jenis <i>Nāsikh-Mansūkh</i>	20
B. Syarat dan Rukun <i>Nāsikh-Mansūkh</i>	29
C. Seputar Kontroversi <i>Nāsikh-Mansūkh</i> dalam al-Qur'an	36

BAB III : BIOGRAFI AN-NA'IM DAN SYAḤRŪR SERTA

PEMIKIRANNYA TENTANG KONSEP *NĀSIKH-MANSŪKH*

A. Riwayat Hidup, Pendidikan, dan Karya-karya an-Na'im	44
B. Pemikiran an-Na'im tentang <i>Nāsikh-Mansūkh</i>	52
C. Riwayat Hidup, Pendidikan, dan Karya-karya Syaḥrūr	64
D. Pemikiran Syaḥrūr tentang <i>Nāsikh-Mansūkh</i>	73
E. Relevansi Konsep <i>Nāsikh-Mansūkh</i> an-Na'im dan Syaḥrūr terhadap Pemikiran Ahli Hukum Islam Klasik	86

BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF KONSEP *NĀSIKH-MANSŪKH* AN-

NA'IM DAN SYAḤRŪR SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM ISLAM

A. Perbedaan Konsep <i>Nāsikh-Mansūkh</i> an-Na'im dan Syaḥrūr	93
B. Titik Temu Konsep <i>Nāsikh-Mansūkh</i> an-Na'im dan Syaḥrūr	100
C. Implikasi Konsep <i>Nāsikh-Mansūkh</i> an-Na'im dan Syaḥrūr terhadap Hukum Islam	103

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 124

B. Saran-saran 127

DAFTAR PUSTAKA 129

TERJEMAHAN I

CURRICULUM VITAE VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah Kitab Suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad, yang dinukil secara mutawatir, yang berisi petunjuk bagi tercapainya kebahagiaan kepada orang yang percaya kepadanya. Al-Qur'an adalah sebuah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci juga diturunkan dari sisi Allah SWT. Sekalipun turun di tengah bangsa Arab dan dengan bahasa Arab, tetapi segala petunjuknya bersifat universal sesuai dengan *risālah* Nabi Muhammad yang diutus sebagai rahmat bagi alam semesta.¹ Keberadaan al-Qur'an sebagai *hudan* (petunjuk) bagi seluruh umat Islam membuktikan betapa pentingnya kandungan –khususnya kandungan-kandungan hukum– yang terdapat di dalamnya bagi kehidupan manusia.

Agar al-Qur'an sesuai dengan karakteristik hukumnya yang universal, maka diperlukan sebuah pemahaman yang tepat terhadapnya. Tentu hal ini bukanlah persoalan yang mudah mengingat al-Qur'an merupakan kitab suci yang mengandung kosa-kata yang tidak mudah dimengerti, semisal beberapa kosa-kata yang secara literal dianggap bertentangan. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah penafsiran untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan sesuai dengan zamannya. Karenanya, menafsirkan kandungan hukum dalam al-Qur'an tidak cukup hanya dengan kemahiran dalam bahasa Arab, melainkan perlu juga

¹ Al-Anbiyā' (21): 107.

menguasai secara komprehensif teori-teori yang berhubungan dengan *‘ulūm al-Qur’ān* dan *uṣūl al-fiqh*.

Salah satu teori yang senantiasa banyak diperbincangkan baik oleh kalangan ahli hukum Islam tradisional maupun kontemporer adalah *nāsikh-mansūkh*. Tidak hanya diperbincangkan, keberadaannya dianggap begitu penting dalam memahami dan menafsirkan hukum-hukum dalam al-Qur’an.² Begitu pentingnya, bahkan teori *abrogation* ini juga digunakan oleh para pakar hermeneutik dalam menghadapi ayat-ayat hukum yang tampak kontradiktif, dengan dasar keyakinan bahwa tidak ada satupun pertentangan dalam al-Qur’an.³ Perbincangan berbagai persoalan seputar *nāsikh-mansūkh* tersebut mencakup beberapa hal seperti *asbāb al-nuzūl*, makna, jenis dan fungsinya.

Namun demikian, teori *nāsikh-mansūkh* ini dalam perjalanan sejarah *‘ulūm al-Qur’ān* dan *uṣūl al-fiqh* memiliki catatan perdebatan yang panjang. Sejarah menunjukkan bahwa perdebatan ini terus berkelindan dan tidak mempunyai titik muara yang sama. Perbedaan tersebut tidak hanya dalam hal siapa yang menerima teori tersebut dan yang menolaknya, melainkan juga perbedaan dalam problem-problem metodologinya.

Perbedaan metodologi tersebut berangkat dari maraknya pembaharuan hukum Islam dewasa ini, beberapa sarjana muslim kontemporer melakukan rekonstruksi terhadap konsep *nāsikh-mansūkh* klasik yang dianggapnya tidak

² Jalaluddīn al-Suyūṭī, *al-Itqān fī Ulūm al-Qur’ān* (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 20.

³ Muḥammad bin ṣālih bin Muḥammad al-Uṣaimīn, *Uṣūl fī at-Taḥqīq* (Arab Saudi: Dar ibn al-Qayyim, 1989), hlm. 45-46.

mencerminkan universalitas al-Qur'an.⁴ Mereka mencoba menelaah kembali konsep *nāsikh-mansūkh* dengan lebih menitikberatkan pada aspek kemaslahatan hukum dan relevansinya terhadap perkembangan zaman. Di antara mereka yang merekonstruksi teori *nāsikh-mansūkh* adalah Nasr Ḥāmid Abū Zaid, Sir Sayyid Ahmad Khan, Mahmūd Muḥammad Taha, Abdullāhi Aḥmed an-Na'im dan Muḥammad Syahrūr yang akan menjadi fokus penulis dalam kajian ini.⁵

Apa yang digagas oleh para pembaharu hukum Islam tentang konsep *nāsikh-mansūkh* tersebut berawal dari ketidaksetujuannya terhadap konsep dasar *nāsikh-mansūkh* klasik yang telah baku dan dianggap final di tengah mayoritas ahli hukum Islam. Konsep dasar tersebut dapat dilihat dari dua definisi tentang *naskh* yang dianut oleh mayoritas ahli hukum Islam klasik dan kontemporer.⁶ Pertama, *naskh* diartikan sebagai pernyataan tentang pemberhentian masa berlaku hukum *syar'i* dengan cara atau proses *syar'i* juga. Di antara yang berpendapat demikian adalah Fakhruddin al-Rāzi dan al-Baiḍawī. Kedua, menghapus hukum *syar'i* dengan dalil *syar'i* yang turun setelahnya. Definisi ini diikuti di antaranya

⁴ Yang dimaksud dengan universalitas al-Qur'an di sini bukan berarti al-Qur'an hanya memiliki satu baku hukum yang sama untuk segala masa, melainkan al-Qur'an menyediakan berbagai hukum yang dapat diterapkan sesuai dengan konteks masanya. Lihat Muḥammad Syahrūr, *Prinsip & Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin, cet. ke-2 (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), hlm. 52.

⁵ Gagasan-gagasan mereka tentang rekonstruksi teori *nāsikh-mansūkh* dapat dilihat dalam literatur sebagai berikut: *Mafhūm al-Naṣṣ: Dirāsāt fī Ulūm al-Qur'ān* karya Nasr Ḥāmid Abū Zaid, *Sir Sayyid Ahmad Khan's The Controversy Over Abrogation (in the Qur'an)* karya Ernest Hahn, *The Second Message of Islam* karya Mahmūd Muḥammad Taha, *Toward an Islamic Reformation* karya Abdullāhi Aḥmed an-Na'im dan *Dirāsāt al-Islāmiyah Mu'āsirah fī al-Daulah wa al-Mujtama'* karya Muḥammad Syahrūr. Dua tokoh terakhir akan penulis jelaskan pada halaman berikutnya.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islamī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), II: 933.

adalah Imam al-Gazālī,⁷ Muhammad al-Khudari Bak,⁸ Muḥammad Abū Zahrah,⁹ dan Abi Hāsyim al-Mu'tazili. Wael B. Hallaq pun mencoba untuk menggabungkan dua definisi tersebut dalam satu pengertian *naskh* (abrogation), yakni sebagai pencabutan makna hukum sebagian ayat al-Qur'an dan diganti dengan ayat yang turun setelahnya.¹⁰

Konsep *nāsikh-mansūkh* seperti di atas tersebut mendapat kritik dari para pembaharu hukum Islam yang di antaranya adalah Abdullāhi Aḥmed an-Na'im dan Muḥammad Syahrūr. Mereka menilai konsep tersebut selain menghilangkan nilai validitas al-Qur'an yang kekal dan abadi, juga menghasilkan produk hukum yang kurang relevan terhadap perkembangan zaman sekarang. Salah satu dampak dari teori *nāsikh-mansūkh* klasik ini adalah dalam hal toleransi terhadap non-muslim, seperti dalam ayat sebagai berikut:¹¹

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ.¹²

Ayat ini mengandung sikap toleransi terhadap keyakinan kaum non-muslim, yang berarti menjaga hak asasi-nya dalam hal berkeyakinan. Namun dengan

⁷ Abu Ḥāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, (Bairut: Dār al-fikr, t.t.), II: 53.

⁸ Muhammad al-Khudari Bak, *Uṣūl al-Fiqh* (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm 250.

⁹ Muḥammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabiyy, t.t.), hlm. 185.

¹⁰ Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law* (USA: Cambridge University Press, 2010), hlm. 19.

¹¹ Abdullāhi Aḥmed an-Na'im, *Toward An Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*, (New York: Syracuse University Press, 1990), hlm. 146.

¹² Al-Nahl (16): 125.

adanya teori *nāsikh-mansūkh* klasik seperti yang telah dijelaskan di atas, ayat ini pada akhirnya di-*naskh* dengan ayat yang turun setelahnya, yakni:

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحَرَامُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصِرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ.¹³

Ayat ini membenarkan penggunaan kekuatan dan kekerasan dalam menghadapi kaum non-muslim, serta melanggar hak-hak berkeyakinan seseorang atau umat lain yang pada masa sekarang sangat dilindungi. Karenanya, salah satu faktor rekonstruksi *nāsikh-mansūkh* yang dilakukan oleh para pembaharu Islam seperti Abdullāhi Aḥmed an-Na'im dan Muḥammad Syahrūr adalah bagaimana hukum yang dihasilkan dari al-Qur'an dapat relevan dengan perkembangan zaman, di antaranya adalah kesetaraan gender, hak asasi manusia, serta masalah-masalah kontemporer yang lainnya.

Walaupun kritik dari keduanya berangkat dari sebuah upaya yang sama, yakni menjadikan hukum Islam tetap relevan dengan umat Islam kontemporer seperti sekarang ini, tetapi terdapat perbedaan di antara konsep *nāsikh-mansūkh* kedua tokoh tersebut. Abdullāhi Aḥmed an-Na'im berpendapat bahwa teori *nāsikh-mansūkh* bukan berarti penghapusan yang final dan konklusif, akan tetapi semata-mata penundaan sementara suatu ayat dengan ayat yang turun setelahnya hingga waktunya tepat karena situasi yang menghendakinya untuk ditunda.¹⁴

¹³ Al-Taubah (9): 5.

¹⁴ Abdullāhi Aḥmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rāny, cet. ke-I (Yogyakarta: LKis, 2011), hlm. 100.

Menurutnya, pada masa Islam klasik, ayat-ayat yang mayoritas di-*naskh* (ditunda) adalah ayat-ayat *makkiyah*. Hal ini menjadi niscaya mengingat kandungan hukum ayat-ayat *makkiyah* yang universal dianggap terlampau modern dan tidak masuk akal untuk diterapkan pada peradaban masyarakat di masa klasik, karenanya ayat-ayat tersebut ditunda dengan diganti oleh ayat-ayat *madaniyah* yang lebih realistik dan praktis pada masa itu.¹⁵

Dengan demikian, mayoritas ayat-ayat *makkiyah* yang pada masa Islam klasik di-*nasakh* (ditunda) oleh ayat-ayat *madaniyah* sudah saatnya diberlakukan kembali. Hal ini dikarenakan ayat-ayat *makkiyah* mengandung hukum universal sesuai dengan masa kontemporer saat ini. Menurutnya, sudah saatnya ayat-ayat *makkiyah* yang pada masa Islam klasik dianggap terlampau modern diberlakukan lagi, sekaligus me-*naskh* (menunda) ayat-ayat *madaniyah* yang lebih bersifat eksklusif, penuh diskriminasi, serta tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Berbeda dengan Abdullāhi Aḥmed an-Na'im yang lebih mengartikan *naskh* dalam teori *nāsikh-mansūkh* dengan penundaan sementara dan menekankan pada dua tingkatan, yakni *makkiyah* dan *madaniyah*. Muḥammad Syahrūr lebih berpendapat bahwa penghapusan (*naskh*) dalam teori *nāsikh-mansūkh* adalah penghapusan *risālah* dan *syari'at* Nabi terdahulu dan diganti dengan *risālah* dan *syari'at* Nabi Muhammad, baik hal itu berupa penyempurnaan maupun penggantian. Menurutnya, tidak mungkin terjadi penggantian ayat-ayat yang memuat *syari'at* yang satu bagi rasul yang satu juga, tetapi pasti terjadi

¹⁵ An-Na'im, *Toward An Islamic Reformation*, hlm. 52.

penggantian *syari'at* di antara *syari'at* yang berbeda-beda dan rasul yang datang berurutan.¹⁶

Oleh karena itu, menarik sekali apabila kedua tokoh yang dikenal dengan sangat gencar menyuarakan pembaharuan hukum Islam ini disandingkan sejajar untuk melacak lebih jauh bagaimana konsep keduanya tentang teori *nāsikh-mansūkh*, sehingga membuat keduanya sangat antusias mengkritisi teori klasik tersebut. Tentunya semua ini dengan tujuan untuk menemukan sistem hukum Islam yang lebih bermanfaat bagi umat Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana konsep *nāsikh-mansūkh* yang digagas oleh Abdullāhi Aḥmed an-Na'im dan Muḥammad Syaḥrūr?
2. Apa perbedaan dan persamaan konsep *nāsikh-mansūkh* Abdullāhi Aḥmed an-Na'im dan Muḥammad Syaḥrūr?
3. Sejauh mana implikasi hukum yang dihasilkan *nāsikh-mansūkh* Abdullāhi Aḥmed an-Na'im dan Muḥammad Syaḥrūr terhadap perkembangan zaman?

¹⁶ Syaḥrūr, *Tirani Islam*, hlm. 323.

C. Tujuan dan Kegunaan

Skripsi ini diharapkan akan memberikan jawaban atas pokok masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan landasan berpikir Abdullāhi Aḥmed an-Na'im dan Muḥammad Syaḥrūr tentang rekonstruksinya terhadap konsep *nāsikh-mansūkh* yang telah baku.
2. Untuk mendapatkan deskripsi yang jelas mengenai perbedaan dan persamaan teori *nāsikh-mansūkh* kedua tokoh tersebut dalam mewujudkan hukum Islam yang mapan.
3. Mengetahui tingkat relevansi hukum yang dihasilkan dari teori *nāsikh-mansūkh* kedua tokoh tersebut terhadap permasalahan-permasalahan kontemporer saat ini.

Adapun dari penelitian ini diharapkan dapat diambil beberapa manfaat atau kegunaan, di antaranya:

1. Menjadi salah satu sumber diskusi dalam mengkaji konsep pembaharuan hukum Islam yang digagas oleh Abdullāhi Aḥmed an-Na'im dan Muḥammad Syaḥrūr.
2. Dapat dijadikan salah satu teori revolutif dalam penetapan hukum Islam dari beberapa teori yang telah ada. Dengan harapan, dapat mewujudkan hukum Islam yang lebih bermanfaat bagi umat.

Manfaat ini kemungkinan besar akan tercapai mengingat peran Abdullāhi Aḥmed an-Na'im dan Muḥammad Syaḥrūr yang sangat signifikan dalam pembaharuan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah serta untuk menunjukkan keaslian penelitian ini, maka dirasa perlu mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini.

Sepengetahuan penulis kepustakaan yang membandingkan pemikiran Abdullāhi Aḥmed an-Na'im dan Muḥammad Syaḥrūr tentang teori *nāsikh-mansūkh* belum ada. Buku-buku yang ditulis hanya membahas salah satu di antara dua tokoh pembaharu hukum Islam tersebut secara umum. Misalnya buku yang ditulis oleh Moh. Dahlan berjudul *Abdullah Ahmed an-Na'im: Epistemologi Hukum Islam*¹⁷ yang menjelaskan tentang pemikiran Abdullāhi Aḥmed an-Na'im dalam pembaharuan hukum Islam. Ia hanya sekedar menyingung teori *nāsikh-mansūkh* tanpa sedikitpun mengkaji konsepnya lebih mendalam. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa teori *nāsikh-mansūkh* merupakan landasan dasar pemikiran revolutif Abdullāhi Aḥmed an-Na'im dalam hukum Islam. Selanjutnya, studi terhadap pemikiran Abdullāhi Aḥmed an-Na'im dapat ditemukan juga dalam tulisan Imam Syaukani.¹⁸ Tulisan ini lebih terfokus pada pemikiran an-Na'im

¹⁷ Moh. Dahlan, *Abdullāhi Ahmed an-Na'im: Epistemologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

¹⁸ Imam Syaukani, *Abdullāhi Ahmed an-Na'im dan Reformasi Syari'ah Islam Demokratik*, dalam *Ulumuddin*, No. 2, Th. II Juli 1997.

secara garis besar. Menurutnya, apa yang digagas an-Na'im merupakan suatu upaya reformatif yang mencoba memahami kembali ajaran-ajaran hukum Islam menuju terbentuknya syari'ah Islam yang demokratik dalam konteks modern.

Begitu juga dengan kajian tentang pemikiran Muhammad Syahrūr, mayoritas memfokuskan studinya secara umum. Semisal buku maupun artikel yang ditulis oleh Sahiron Syamsuddin. Karya-karya tersebut antara lain *Metode Intertekstualitas Dr. Ir. Muhammad Syahrūr dan Aplikasinya dalam Penafsiran al-Qur'ān*.¹⁹ *Intertekstualitas dan Analisis Linguistik Paradigmo-Sintagmatis: Studi Atas Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer M. Syahrūr*²⁰ dan *Pembacaan Muhammad Syahrūr terhadap Beberapa Ayat Gender*.²¹ Dua artikel pertama secara spesifik mendeskripsikan metode intertekstualitas dan analisis linguistik yang digunakan Syahrūr dalam menafsirkan al-Qur'an, sedangkan artikel terakhir menampilkan pembacaan Syahrūr pada dua tema, yaitu poligami dan warisan.

Selain buku dan artikel, studi tentang pemikiran Abdullāhi Ahmed an-Na'im dan Muḥammad Syahrūr dapat ditemukan dalam bentuk skripsi, yakni skripsi berjudul *Nāsikh Mansūkh menurut Pemikiran Abdullāh Ahmad an-Na'im*:

¹⁹ Sahiron Syamsuddin, *Metode Intertekstualitas Muhammad Syahrūr dan Aplikasinya dalam Penafsiran al-Qur'an* (Yogyakarta: Jurnal Fakultas Ushuluddin, 1991), hlm. 2.

²⁰ Sahiron Syamsuddin, *Intertekstualitas dan Analisis Linguistik Paradigmo-Sintagmatis: Studi Atas Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer M. Syahrūr* (Yogyakarta: Jurnal BEMJ Tafsir Hadis IAIN Sunan Kalijaga), hlm. 1-3.

²¹ Sahiron Syamsuddin, *Pembacaan Muhammad Syahrūr terhadap beberapa Ayat Gender* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga).

*Kajian ‘Ulūmul Qur’an*²² yang ditulis oleh Sullamul Hadi Nurmawan, dan skripsi berjudul *Pemikiran Muhammad Syahrūr tentang Nāsikh Mansūkh*²³ yang ditulis oleh Abdul Ghofur. Namun demikian, apa yang mereka tulis hanya sekedar membahas konsep *nāsikh-mansūkh* dalam tataran metodologi ‘*ulūm al-Qur’ān*, tidak sampai melakukan studi *komparatif* terhadap kedua tokoh pembaharu hukum Islam tersebut. Selain itu, dua skripsi di atas tidak mengkaji sejauh mana implikasi pemikiran *nāsikh-mansūkh* Abdullāhi Aḥmed an-Na’im maupun Muḥammad Syahrūr terhadap pembaharuan hukum Islam dewasa ini.

Selain yang di atas, mayoritas studi tentang teori *nāsikh-mansūkh* yang penulis peroleh lebih berfokus pada teori *naskh* klasik yang telah baku menjadi pegangan para ahli hukum Islam. Di antaranya adalah kitab *an-Naskh fi al-Qur’an al-Karīm wa al-Raddu ‘alā Munkariyah* yang ditulis oleh Muṣṭafā Muḥammad Sulaimān,²⁴ *an-Nāsikh wa al-Mansūkh fi al-Qur’ān al-Karīm* Ibnu Hazm al-Andalusī, serta karya-karya yang lainnya.

Karenanya, apa yang penulis bahas dalam penelitian ini, merupakan sesuatu yang sama sekali baru. Dengan menggunakan penelitian *komparatif*, penulis akan mengkaji persamaan dan perbedaan pemikiran an-Na’im dan Syahrūr mengenai konsep *nāsikh-mansūkh*. Tidak hanya membandingkannya, penulis juga akan

²² Sullamul Hadi Nurmawan, *Nāsikh Mansūkh menurut Pemikiran Abdullāh Ahmad an-Na’im: Kajian ‘Ulūmul Qur’an* (2003), skripsi tidak diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

²³ Abdul Ghofur, *Pemikiran Muhammad Syahrūr tentang Nāsikh-mansūkh* (2003), skripsi tidak diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

²⁴ Muṣṭafā Muḥammad Sulaimān, *al-Naskh fi al-Qur’ān al-Karīm wa al-Raddu ‘alā Munkariyah* (Kairo: Maktabah al-Āmānah, 1991).

meneliti sejauh mana implikasi konsep *nāsikh-mansūkh* kedua tokoh tersebut dalam menetapkan hukum dalam al-Qur'an terhadap perkembangan zaman sekarang. Dengan demikian, apa yang dikaji penulis nantinya dapat memberikan warna kajian tentang pemikiran Abdullāhi Aḥmed an-Na'im dan Muḥammad Syahrūr dalam bidang hukum Islam

E. Kerangka Teoritis

Teori *nāsikh-mansūkh* merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk mengetahui secara jelas rahasia-rahasia hukum yang terkandung dalam Syari'at Islam (al-Qur'an dan Hadis).²⁵ Dalam pendekatan *uṣūl al-fiqh*, etimologi *naskh* (نسخ) bermakna *al-ibtāl* (الإبطال) yang memiliki arti membatalkan atau *al-izālah* (الإزالة) yang memiliki arti menghilangkan. Semisal contoh kalimat وانتسخ الشيء yang bisa berarti membatalkan sesuatu atau menghilangkan sesuatu.²⁶

Sedangkan secara terminologi, terjadi perbedaan di kalangan ahli hukum Islam atau *uṣūl al-fiqh*, walaupun perbedaan tersebut tetap dalam satu kerangka konsep yang hampir sama. Di antara definisi tersebut adalah:

رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر²⁷

Dan definisi dari Mannā' al-Qaṭṭān:

رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي²⁸

²⁵ *Ibid.*, hlm. 18.

²⁶ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-4 (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1412.

²⁷ Al-Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh*, hlm. 933.

²⁸ Mannā' al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṣ fi Ulūm al-Qur'ān* (Bairut: Muassasah al-Risālah, 1993), hlm. 232.

Definisi-definisi di atas berangkat dari ayat-ayat al-Qur'an yang diyakini oleh mereka merupakan dalil adanya *naskh* dalam al-Qur'an, yakni:

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير²⁹

Dan

و إذا بدلنا آية مكان آية و الله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون³⁰

Dari beberapa pengertian secara etimologi dan terminologis di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas teori *nāsikh-mansūkh* di kalangan ahli *uṣūl al-fiqh* adalah penghapusan atau pembatalan sebagian hukum *syar'i* dalam al-Qur'an (dan Sunnah) dengan dalil maupun pernyataan *syar'i* yang turun setelah turunnya hukum yang dihapus tersebut.

Dengan demikian, teori *nāsikh-mansūkh* ini memiliki peran yang penting terhadap penetapan hukum Islam, mengingat al-Qur'an merupakan sumber utama dalam menggali hukum Islam. Oleh karena itu, sejauh mana implikasi hukum Islam terhadap perkembangan zaman sedikit banyak tergantung pada seperti apa konsep *nāsikh-mansūkh* yang diaplikasikan terhadap al-Qur'an tersebut.

Konsep *nāsikh-mansūkh* an-Na'im dan Syaḥrūr merupakan sebagian dari konsep *nāsikh-mansūkh* yang ada dalam al-Qur'an. Untuk mengkaji dan menganalisis konsep *nāsikh-mansūkh* kedua tokoh tersebut, penulis menggunakan metode penelitian studi tokoh, yakni penelitian untuk mencapai suatu pemahaman tentang pandangan Abdullāhi Aḥmed an-Na'im dan Muḥammad Syaḥrūr tentang

²⁹ Al-Baqarah (2): 106.

³⁰ Al-Nahl (16): 101.

konsep *nāsikh-mansūkh* dengan mengungkap sejarah hidup dan pendidikannya. Seperti yang kita ketahui, sejarah hidup seseorang sedikit banyak akan mempengaruhi cara berpikir dan cara pandang seseorang tersebut terhadap berbagai persoalan.

An-Na'im lahir dan tumbuh besar di negeri Sudan yang tengah dilanda krisis politik. Krisis ini ditandai dengan pertentangan yang terjadi antara kelompok Muslim pendukung gerakan islamisasi dengan kelompok anti-islamisasi. Pertentangan tersebut diawali dengan gagasan Presiden Sudan, Ja'far Numeiri (1969 s/d 1985). Ia mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa hukum Islam menjadi satu-satunya sistem hukum bagi seluruh wilayah Sudan, yang selanjutnya dikenal dengan istilah "Undang-Undang September Numeiri". Apa yang terjadi di negerinya tersebut merupakan pelanggaran hak dasar manusia yaitu meninggalkan aspirasi sebagian warga negara dan mengistimewakan golongan agama lain. Krisis ini sedikit banyak mempengaruhi gaya berpikir an-Na'im dalam bidang hukum, mengingat latar belakang pendidikannya yang berkecimpung dalam bidang ilmu hukum umum. Oleh karena itu, esensi pemikiran-pemikiran an-Na'im (termasuk *nāsikh-mansūkh*) tidak dapat dilepaskan dari kemauannya untuk melindungi hak asasi manusia.

Sedangkan Syaḥrūr yang lahir di Damaskus, Syria, memiliki latar belakang pendidikan yang sangat berbeda dengan an-Na'im. Karir intelektual Syaḥrūr dimulai dengan belajar tentang teknik sipil (*al-handasah al-madaniyyah*). Namun, perhatian Syaḥrūr terhadap bidang teknik tidak menghalanginya untuk mendalami disiplin ilmu yang lain semisal filsafat dan linguistik, terutama setelah

perjumpaannya dengan Ja'far Dakk al-Bab, rekan se-almamater di Syria dan teman se-profesi di Universitas Damaskus. Perjumpaannya telah memberikan landasan dasar yang cukup berarti dalam pemikirannya tentang hukum Islam, dari Ja'far Dakk, Syahrūr banyak belajar tentang bahasa atau teori linguistik yang mengantarkannya melakukan penelitian terhadap kosa kata penting dalam al-Qur'an. Diskusi Syahrūr dengan Ja'far Dakk secara intens sangat membantunya menghasilkan gagasan-gagasan menarik yang digali langsung dari al-Qur'an.

Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda tersebut, pemikiran an-Na'im dan Syahrūr, pastinya memiliki karakteristik dan konsep *nāsikh-mansūkh* tersendiri. Penulis akan membandingkan sejauh mana perbedaan dan persamaan konsep *nāsikh-mansūkh* an-Na'im dan Syahrūr serta implikasinya terhadap hukum Islam dewasa ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara bagaimana peneliti mencapai tujuan atau memecahkan masalah. Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena berhasil tidaknya suatu penelitian sangat ditentukan oleh bagaimana peneliti memilih metode yang tepat.³¹ Adapun metodologi adalah serangkaian metode yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian. Guna mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan ilmiah maka penelitian ini menggunakan seperangkat metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

³¹ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 22.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang cara pengumpulan datanya diperoleh dari membaca buku-buku atau kitab-kitab *uṣūl al-fiqh* dan literatur-literatur yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian pustaka ini lebih bersifat *deskriptif-komparatif*. Pengertian *deskriptif* dalam penelitian ini adalah suatu analisa yang menggambarkan tentang konsep teori *nāsikh-mansūkh* Abdullāhi Aḥmed an-Na'im dan Muḥammad Syaḥrūr. Sedangkan penelitian *komparatif* di sini adalah suatu penelitian yang membandingkan konsep teori *nāsikh-mansūkh* Abdullāhi Aḥmed an-Na'im dan Muḥammad Syaḥrūr guna mencari perbedaan dan persamaan dari kedua konsep tersebut di atas.

Dengan demikian, penelitian *deskriptif-komparatif* di sini merupakan penelitian yang menggambarkan dan menganalisa konsep teori *nāsikh-mansūkh* Abdullāhi Aḥmed an-Na'im dan Muḥammad Syaḥrūr untuk kemudian dibandingkan guna mencari perbedaan dan persamaan dari kedua konsep tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier:

- a. Data primer penelitian ini adalah kitab maupun buku karya Abdullāhi Aḥmed an-Na'im dan Muḥammad Syaḥrūr yang membahas dekonstruksi syari'ah dalam upaya pembaharuan hukum Islam. Di antaranya adalah *Toward an Islamic Reformation* karya Abdullāhi Aḥmed an-Na'im dan

Dirāsat al-Islāmiyah Mu’āṣirah fi al-Daulah wa al-Mujtama’ karya Muḥammad Syahrūr.

- b. Data sekunder penelitian ini meliputi buku maupun kitab yang membahas pemikiran Abdullāhi Aḥmed an-Na’im dan Muḥammad Syahrūr dalam pembaharuan hukum Islam baik secara umum maupun khusus.
- c. Dara tersier berupa buku, kitab, maupun jurnal yang membahas *nasikh-mansūkh* secara umum di kalangan ahli hukum Islam.

4. Analisa Data

Analisa data yang penulis maksud adalah proses pengurutan data dalam bentuk-bentuk pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga diperoleh tema substansial darinya. Di mana proses penyusunan dan pengelolaan data dimaksudkan untuk mengubah data yang kasar menjadi lebih halus dan bermakna. Mengingat yang akan penulis teliti adalah pemikiran dua tokoh mengenai al-Qur’an, maka untuk mengetahui cakupan kandungan yang cermat dan tepat, setelah data yang dibutuhkan terkumpul, penulis akan menggunakan metode *komparasi* dengan pendekatan *Histories-Bibliografis*, yakni kajian terhadap buku maupun kitab karya seorang tokoh sebagai sebuah objek penelitian dengan melihat kondisi sosial dan budaya pada masa buku itu ditulis.³² Hal ini menjadi penting, mengingat profesi an-Na’im dan Syahrūr yang berbeda satu sama lain. An-Na’im berangkat dari dunia aktivis dan ilmu hukum, sedangkan Syahrūr berangkat dari dunia ilmu teknik dan matematika. Di sini penulis berupaya

³² “Bibliografi,” <http://ulfaluthfianti.blogspot.com/2012/06/bibliografi.html?m=1>, diakses pada tanggal 9 Maret 2013.

memadukan, mencatat, dan menganalisa pemikiran Abdullāhi Aḥmed an-Naim dan Muḥammad Syahrūr tentang teori *nāsikh-mansūkh* melalui karya-karyanya masing-masing.

5. Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yakni pendekatan yang berdasarkan pada teori-teori dan konsep-konsep *nāsikh-mansūkh* dalam *‘ulūm al-Qur’ān* atau *uṣūl al-fiqh*. Selanjutnya, penulis juga menggunakan metode studi tokoh. Metode ini sangat diperlukan guna mengkaji perbedaan dan persamaan maupun implikasi teori *nāsikh-mansūkh* Abdullāhi Aḥmed an-Na’im dan Muḥammad Syahrūr dalam pembaharuan hukum Islam yang sesuai dengan kemajuan zaman.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sistematis dan terarah supaya mendapatkan hasil penelitian yang optimal, yang dituangkan dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama sebagai pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tela’ah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan tinjauan umum tentang konsep *nāsikh-mansūkh* baik dalam *ulūm al-Qur’ān* atau *uṣūl al-fiqh* yang telah baku dan dianggap final di kalangan ahli hukum Islam dan ahli tafsir. Di dalamnya dibahas tentang pengertian, syarat, jenis, rukun *nāsikh-mansūkh*, serta kontroversi yang mengiringi teori *nāsikh-mansūkh* tersebut mulai masa klasik hingga saat ini.

Bab ketiga berisi biografi Abdullāhi Aḥmed an-Na'im dan Muḥammad Syaḥrūr, deskripsi atas pemikiran kedua tokoh tersebut tentang *nāsikh-mansūkh* dalam al-Qur'an, serta relevansi konsep *nāsikh-mansūkh* an-Na'im dan Syaḥrūr terhadap pemikiran-pemikiran ahli hukum Islam klasik.

Bab keempat merupakan inti pembahasan. Dalam bab ini, penulis akan menganalisa persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh tentang *nāsikh-mansūkh* yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini. Tidak hanya sampai di sini, penulis juga mengkaji sejauh mana relevansi hukum yang dihasilkan teori tersebut terhadap penetapan hukum Islam di masa kontemporer saat ini.

Bab kelima merupakan penutup skripsi yang di dalamnya berisi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, saran-saran, serta ucapan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pengkajian terhadap teori *nāsikh-mansūkh* Abdullāhi Ahmed an-Na'im dan Muḥammad Syahrūr pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan yang di antaranya adalah:

1. Apa yang digagas baik oleh an-Na'im dan Syahrūr tentang teori *nāsikh-mansūkh* merupakan konsep yang sama sekali baru dalam dunia *uṣūl al-fiqh* dan *'ulūm al-Qur'ān*. An-Na'im berpendapat bahwa *nāsikh-mansūkh* adalah penundaan sementara ayat-ayat *makkiyah* dengan diganti oleh ayat-ayat *madaniyyah* karena kebutuhan konteks dan situasi pada abad ketujuh. Pada saat ini, ketika konteks dan situasinya telah berubah, maka ayat-ayat *makkiyah* tersebut diberlakukan kembali untuk menghapus ayat-ayat *madaniyyah*. Dengan demikian, konsepsi an-Na'im ini berbanding terbalik dengan konsep *nāsikh-mansūkh* klasik yang diyakini oleh mayoritas ahli hukum Islam, yakni penghapusan secara final terhadap ayat-ayat al-Qur'an dengan diganti oleh ayat-ayat al-Qur'an lainnya yang turun setelahnya. Berbeda dengan an-Na'im, Syahrūr berpendapat bahwa teori *nāsikh-mansūkh* adalah penghapusan *syari'at-syari'at* terdahulu dengan diganti oleh *syari'at* Nabi Muhammad. Karenanya, menurutnya, tidak mungkin terjadi *naskh* (penghapusan) antar sesama *syari'at* Nabi Muhammad, hal ini dikarenakan setiap ayat dalam al-Qur'an memiliki

konteks dan situasinya masing-masing yang dapat diterapkan sesuai dengan konteks dan situasi tersebut.

2. Terdapat persamaan dan perbedaan di antara teori *nāsikh-mansūkh* an-Na'im dan Syaḥrūr. Persamaan yang jelas kedua konsep teori tersebut adalah ayat yang digunakan sebagai landasan teori. Baik an-Na'im maupun Syaḥrūr, dalam merekonstruksi teori *nāsikh-mansūkh*, sama-sama berlandaskan ayat al-Qur'an yang juga digunakan oleh mayoritas ahli hukum Islam sebagai argumen adanya penghapusan (*naskh*) dalam al-Qur'an. Ayat tersebut adalah:

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير.¹

Perbedaan dari teori *nāsikh-mansūkh* an-Na'im dan Syaḥrūr terletak pada penafsirannya terhadap ayat di atas. Perbedaan penafsirannya tersebut pada akhirnya melahirkan konsep *nāsikh-mansūkh* yang berbeda pula sebagaimana yang telah penulis disimpulkan di atas. Menurut an-Na'im, ayat tersebut memiliki pengertian penundaan pelaksanaan dan penerapan suatu ayat (*makkiyah*) karena kebutuhan kondisi sosial pada masa itu dengan diganti oleh ayat (*madaniyyah*) yang dianggap lebih sesuai. Jika kemudian waktunya telah sesuai dengan ayat pertama (*makkiyah*), maka ayat tersebut mempunyai ketetapan hukum kembali. Dengan demikian, kandungan ayat tersebut tidak berarti membatalkan atau mencabut seperti yang ditafsirkan oleh mayoritas ahli hukum Islam. Berbeda dengan an-Na'im, Syaḥrūr memahami ayat tersebut

¹ Al-Baqarah (2): 106.

sebagai penghapusan *syari'at-syari'at* Nabi terdahulu. Menurutny, hal ini sesuai dengan QS. al-Mu'min (40): 78 yang menjelaskan penghapusan *syari'at* Nabi terdahulu yaitu:

“Dan sesungguhnya telah Kami utus beberapa rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada (pula) yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa suatu mukjizat, melainkan dengan seizin Allah.”

Apa yang diyakini Syaḥrūr tentang penafsirannya ini tak lepas dari pandangannya bahwa setiap ayat memiliki ruang ekspresi dan penampakkannya sendiri-sendiri. Sebuah ayat yang turun dalam konteks spasial dan dalam pengungkapan kata tertentu berbeda dengan ayat yang lain yang turun dalam konteks yang tertentu pula.

3. Dengan perbedaan konsep yang terjadi terhadap teori *nāsikh-mansūkh* antara an-Na'im dan Syaḥrūr, maka masing-masing konsep tersebut melahirkan implikasi yang berbeda terhadap penetapan hukum Islam. Teori *nāsikh-mansūkh* an-Na'im yang menekankan pada pertentangan antara ayat-ayat *makkiyah* dengan ayat-ayat *madaniyyah* tersebut, hanya berimplikasi terhadap relevansi hukum Islam yang berkisar pada kesetaraan gender dan kesetaraan agama di depan hukum. Hal ini sangat niscaya, mengingat pertentangan yang terjadi antara ayat *makkiyah* dengan ayat *madaniyyah* mayoritas mengandung hukum tentang perempuan dan non-muslim dalam beberapa bidang. Berbeda dengan teori *nāsikh-mansūkh* an-Na'im, teori *nāsikh-mansūkh* Syaḥrūr yang berupa penghapusan antar *syari'at* nabi terdahulu dengan *syari'at* Nabi

Muhammad memberikan ruang yang luas dalam menentukan ayat-ayat yang bertentangan sesuai dengan situasi dan konteks saat ini tanpa membatasi pada pertentangan antar ayat *makkiyah-madaniyyah* saja. Dengan demikian implikasi yang dilahirkan oleh teori *nāsikh-mansūkh* Syahrūr lebih luas dibandingkan dengan teori *nāsikh-mansūkh* an-Na'im. Dengan arti lain, apa yang diimplikasikan teori *nāsikh-mansūkh* an-Na'im juga terdapat pada implikasi teori *nāsikh-mansūkh* Syahrūr, namun tidak sebaliknya. Dengan demikian, apa yang implikasikan teori *nāsikh-mansūkh* Syahrūr terhadap hukum Islam tidak hanya terjadi pada bidang kesetaraan gender dan kesetaraan agama (sebagaimana yang diimplikasikan teori *nāsikh-mansūkh* an-Na'im), melainkan juga berimplikasi pada penetapan hukum Islam dalam bidang-bidang yang lainnya, seperti hukuman pezina, hukum keluarga, hukum perkawinan, perlindungan jiwa (hukuman pembunuhan), dan lain sebagainya.

B. Saran-saran

Dari pembahasan dan pengkajian awal hingga akhir ini, terdapat beberapa catatan yang penulis yakini perlu untuk dipertimbangkan guna menjadikan hukum Islam tetap relevan dengan masa kontemporer saat ini:

1. Seperti pada bab sebelumnya, teori *nāsikh-mansūkh* klasik tidak memiliki referensi yang jelas dari Nabi. Hal ini karena tidak ditemukan informasi apa pun dari Nabi tentang adanya ayat-ayat yang dihapus dalam al-Qur'an. Teori ini lahir ketika para ahli hukum Islam klasik mendapati dua ayat yang

bertentangan. Jika para ahli hukum Islam klasik dapat mengagas teori *nāsikh-mansūkh* guna menetapkan hukum yang relevan di masanya, maka para ahli hukum Islam kontemporer saat ini dapat melahirkan teori *nāsikh-mansūkh* juga dengan konsep yang berbeda guna menetapkan hukum yang relevan dengan masa saat ini. Karenanya, kita jangan selalu terikat pada konsep teori *nāsikh-mansūkh* klasik yang dapat melahirkan hukum yang tidak sesuai dengan konteks sosial-budaya saat ini. Kita perlu beranjak dengan merekonstruksi teori tersebut guna mendapatkan hukum yang lebih relevan dengan perkembangan sosial-budaya saat ini.

2. Dari teori *nāsikh-mansūkh* an-Na'im dan Syaḥrūr, dapat diambil catatan bahwa dalam menetapkan hukum al-Qur'an, sebaiknya para ahli hukum Islam mengacu pada ayat-ayat yang umum, bukan ayat yang khusus. Dengan demikian, terdapat ruang yang sangat luas dalam ber*ijtihad* dengan menetapkan hukum yang lebih relevan dengan konteks saat ini. Dengan arti lain, mengacu pada ayat-ayat yang umum akan selalu melahirkan hukum yang sesuai dengan segala waktu dan tempat, dikarenakan adanya ruang *ijtihad* yang sangat luas di dalam ayat-ayat tersebut.

Semoga apa yang dibahas dalam skripsi ini dapat menjadi *wasilah* (*stepping stone*) ke arah yang lebih baik. Amin.

BIBLIOGRAFI

1) Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

- Abu Zayd, Nasr Hamid, *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik Terhadap Ulumul Qur'an*, alih bahasa Khoiron Nahdliyyin, cet ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Andalusi, 'Ali bin Aḥmad bin Hazm al-, *an-Nāsikh wa al-Mansūkh fi al-Qur'ān al-Karīm*, Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- 'Arabi, Abī Bakr Ibn Abdullāh Ibn al-, *an-Nāsikh wa al-Mansūkh fi al-Qur'ān al-Karīm*, cet. ke-4, Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010.
- Baljon, J.M.S., *Modern Muslim Koran Interpretation*, Leiden: E.J. Brill, 1961.
- Esack, Farid, *Membebaskan yang Tertindas: Al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme*, alih bahasa Watung A. Budirman, Bandung: Mizan, 2002.
- Ibn Kaṣīr, Muḥammad ad-Dīn Abī al-Fidā' Ismā'il, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, 4 jilid, Kairo: Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.
- Ismail, Achmad Syaroawi, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muḥammad Syaḥrūr*, cet. ke-1, Yogyakarta: elSAQ Press, 2003.
- Marāḡī, Aḥmad Muṣṭafā al-, *Tafsīr al-Marāḡī*, 20 jilid, Mesir: Maktabah wa Maṭbā'ah Muṣṭafā al-Halabī wa al-Aulādah, 1946.
- Mubarok, Ahmad Zaki, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an Kontemporer ala M. Syahrur*, cet. ke-1, Yogyakarta: elSAQ Press, 2007.
- Mufidah, Imro'atul, "Hermeneutika al-Qur'an Muhammad Syahrur", dalam Sahiron Syamsuddin (ed.), *Hermeneutika al-Qur'an & Hadis*, cet ke-1, Yogyakarta: elSAQ Press, 2010.

Nīsābūrī, Nizām ad-Dīn al-Ḥasan bin Muḥammad al-Ḥusain al-Qummī an-, *Garāib al-Qur’ān wa Ragāib al-Furqān*, 30 jilid, Mesir: Maktabah wa Maṭbā’ah Muṣṭafā al-Halabī wa Aulādah, 1970.

Qaṭṭān, Mannā’ al-, *Mabāḥiṣ fi ‘Ulūm al-Qur’ān*, Bairut: Muassasah al-Risālah, 1993.

Rahman, Fazlur, *Tema Pokok Al-Qur’an*, alih bahasa Anas Mahyuddin, cet ke-1, Bandung: Pustaka, 1983.

Rāzī, Al-Fakhr ar-, *at-Tafsīr al-Kabīr*, 17 jilid, Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.

Ridhā, Muḥammad Rasyīd, *Tafsīr al-Qur’ān al-Hakīm al-Masyhūr bi Tafsīr al-Mannār*, 12 jilid, cet ke-2, Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.

Shalih, Subhi as-, *Membahas Ilmu-Ilmu al-Qur’an*, alih bahasa Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.

Sulaimān, Muṣṭafā Muḥammad, *an-Naskh fi al-Qur’ān al-Karīm wa al-Raddu ‘alā Munkariyah*, Kairo: Maktabah al-Āmānah, 1991.

Suyūṭī, Jalāluddīn as-, *al-Itqān fi ‘Ulūm al-Qur’an*, 2 jilid, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

_____, *Sebab Turunnya Ayat al-Qur’an*, alih bahasa Tim Abdul Hayyie, cet ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.

Syaḥrūr, Muḥammad, *al-Kitāb wa al-Qur’ān: Qirāah Mu’āṣirah*, Damaskus: al-Aḥālī, 1990.

_____, *al-Islām wa al-Īmān: Manzūmah al-Qiyām*, Damaskus: al-Aḥālī, 1996.

Ṭabarī, Abū Ja’far Muḥammad bin Jarīr aṭ-, *Tafsīr al-Tabari al-Musamma Jāmi’ al-Bayān fi Ta’wīl al-Qur’ān*, 12 jilid, Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.

Ṭabaṭaba’i, Muhammad Husein Ath-, *Mungunkap Rahasia Al-Qur’an*, alih bahasa oleh A. Malik Madany dan Hamim Ilyas, Bandung: Mizan, 1992.

Uṣaimīn, Muḥammad bin ṣalīḥ bin al-, *Uṣūl fī at-Tafsir*, Arab Saudi: Dar ibn al-Qayyim, 1989.

2) Fiqh/Ushul Fiqh

Abū Zahrah, Muḥammad, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabiy, t.t.

Ahmed Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, cet. ke-1, Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1994.

Ali, Maulana Muhammad, *The Religion of Islam*, Kairo: The Writer Publishers and Printers, t.t.

Andalusī, ‘Ali bin Aḥmad bin Hazm al-, *an-Nubadz fī Uṣūl al-Fiqh al-Dzāhiri*, t.t. Dār Ibn Hazm, 1993.

‘Azīz, ‘Umar Muḥammad Sayyid Abd al-, *Uṣūl al-Fiqh ‘Inda Ibn Daqīq al-‘Īd*, Kairo: Dār al-Salām, 2009.

Burton, John, *The Sources of Islamic Law: Islamic Theories of Abrogation*, London: Edinburgh University Press 1990.

Dahlan, Moh., *Abdullāhi Ahmed an-Naim: Epistemologi Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Farra, Al-Qādi Abu Ya’lā al-, *al-‘Uddah fī Uṣūl al-Fiqh*, 5 jilid, Makkah: al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah, 1993.

Fuady, Munir, *Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum*, cet ke-1, Jakarta: Kencana, 2011.

Gazālī, Abi Hāmid Muḥammad bin Muḥammad al-, *al-Mustaṣfā mīn ‘Ilm al-Uṣūl*, 2 jilid, Bairut: Dār al-fikr, t.t.

Hahn, Ernest, “Sir Sayyid Ahmad Khan’s The Controversy Over Abrogation (in the Qur’an): An Annotated Translation,” *The Muslim World*, Vol. LXIV, 1974.

Hallaq, Wael B., *An Introduction to Islamic Law*, USA: Cambridge University Press, 2010.

Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Garnadi, cet ke-2, Bandung: Pustaka, 1994.

Kamali, Mohammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge: Islamic Texts Society, 1991.

Khudari Bek, Muḥammad al-, *Uṣūl al-Fiqh*, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

Najib, Agus Moh., *Evolusi Syari'ah: Ikhtiar Mahmoud Mohamed Taha Bagi Pembentukan Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.

Na'im, Abdullāhi Ahmed an-, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rāny, cet. ke-I, Yogyakarta: LKis, 2011.

_____, *Toward An Islamic Reformation: Civil Liberties, Human rights, and International Law*, New York: Syracuse University Press, 1990.

Sābiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, 6 jilid, cet ke-5, Bairut: Dār al-Fikr, 1983.

Syāfi'ī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs asy-, *al-Umm*, Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyah, 1961.

Syahrūr, Muḥammad, *Dirāsāt Islāmiyah Mu'āṣirah fi al-Daulah wa al-Mujtama'*, Damaskus: al-Ahali, 1994.

_____, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin, MA dan Burhanudin, cet ke-1, Yogyakarta: elSAQ Press, 2004.

_____, *Nahwa Uṣūl Jadīdah lil Fiqh al-Islāmī: Fiqh al-Mar'ah*, cet. ke-1, Damaskus: al-Ahālī, 2000.

_____, *Prinsip & Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, alih bahasa Dr. Sahiron Syamsuddin, MA, cet. ke-2, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.

_____, *Tirani Islam: Genealogi Masyarakat dan Negara*, alih bahasa oleh Saifuddin Zuhri Qudsy dkk, cet. ke-3, Yogyakarta: LKiS, 2003.

Syātībī, Abi Ishāq asy-, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*, cet ke-1, Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.

Taha, Mahmoud Mohamed, *The Second Message of Islam*, alih bahasa Abdullāhi Ahmed an-Na'im, New York: Syracuse University Press, 1987.

Voll, Jhon O., “*Tranformasi Hukum Islam: Suara Sarjana-Aktivis Sudan*,” alih bahasa Ihsan Ali Fauzi, *Islamika*, I, 1993.

Wahyudi, Muhammad Isnani, *Fiqh ‘Iddah Klasik dan Kontemporer*, cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.

Zarkasyī, Az-, *al-Bahr al-Muḥīt fi Uṣūl al-Fiqh*, 6 Jilid, Kuwait: Wuzarāt al-Awqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, 2010.

Zayd, Muṣṭafa, *an-Naskh fi al-Qur’ān al-Karīm: Dirāsah Tasyrī’iyyah Tārīkhiyyah Naqdiyyah*, cet. ke-2, 2 jilid, Bairut: Dār al-Fikr, 1971.

Zuhaili, Wahbah az-, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 2 jilid, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

3) Kamus/Ensiklopedia

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir: Kamus Arab–Indonesia*, cet. ke-4, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997.

Manzūr, Ibnu, *Lisān al-‘Arab*, 15 jilid, Bairut: Dar al-Sadir, 1992.

4) Website

“Bibliografi,” <http://ulfaluthfianti.blogspot.com/2012/06/bibliografi.html?m=1>, diakses pada tanggal 9 Maret 2013.

5) Lain-Lain

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Penerbit Tarsito, 1990.

Lobban, "Sudan," dalam John L. Esposito (ed.), *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, IV.

TERJEMAHAN

BAB	HLM	FN	TERJEMAHAN
I	4	12	Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik.
I	5	13	Apabila sudah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu menemui, dan tangkaplah dan kepunglah mereke, dan awasilah di tempat pengintaian.
I	12	27	Penghapusan hukum <i>syar'i</i> dengan dalil <i>syar'i</i> yang turun setelahnya.
I	12	28	Penghapusan hukum <i>syar'i</i> dengan penetapan-penetapan <i>syar'i</i> .
I	13	29	Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?.
I	13	30	Dan apabila Kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya engkau (Muhammad) hanya mengada-ada." Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui.
II	22	8	Penghapusan hukum <i>syar'i</i> dengan dalil <i>syar'i</i> yang turun setelahnya.
II	22	9	Penghapusan hukum dalam dalil atau teks <i>syar'i</i> dengan diganti dalil al-Qur'an dan Sunnah.
II	22	10	Penghapusan hukum <i>syar'i</i> dengan dalil <i>syar'i</i> yang dilakukan <i>syāri'</i> (Allah).
II	23	11	Penghapusan sesuatu yang ditetapkan oleh <i>naṣ syar'i</i> yang terjadi pada teks dan kandungan hukumnya atau salah satu dari keduanya, baik penghapusan tersebut terpisah seperti dalam masalah hukum atau masih dalam satu kalimat seperti penghapusan penyembelihan Isma'il dengan diganti oleh penyembelihan domba.
II	24	13	Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?.
II	24	14	Dan apabila Kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya,

			mereka berkata: “Sesungguhnya engkau (Muhammad) hanya mengada-ada.” Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui.
II	24	15	Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisi-Nya terdapat <i>Ummul-Kitāb (Lauh Mahfūz)</i> .
II	28	26	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki.
II	31	31	Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.
II	33	34	Dilarang menunaikan salat pada waktu (setelah) Subuh hingga terbitnya matahari, dan pada waktu setelah ‘Aṣar hingga terbenamnya matahari.
III	54	20	Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?.
III	61	35	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.
III	61	36	Apabila sudah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu ditemui, dan tangkaplah dan kepunglah mereke, dan awasilah di tempat pengintaian.
III	73	54	Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?.
III	73	56	Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.
III	73	57	Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan kepadamu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.
III	76	60	Dan sesungguhnya telah Kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada (pula) yang tidak Kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa

			suatu mukjizat, melainkan dengan seizin Allah.
III	78	64	Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian), dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?.
III	78	65	Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi al-Kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan.
III	78	66	Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami diwahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).
III	79	68	Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan semua (hewan) yang berkuku, dan Kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat dipunggungnya, atau yang dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulangnya.
III	79	69	Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah.
III	79	70	Katakanlah, "Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi.
III	79	71	Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik.
III	88	82	Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar di antaramu,

			niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antarmu seratu orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir dan jika di antarmu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar.
IV	94	1	Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?
IV	96	5	Dan sesungguhnya telah Kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada (pula) yang tidak Kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa suatu mukjizat, melainkan dengan seizin Allah.
IV	101	13	Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?
IV	102	14	(mereka Kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan <i>az-Zikr</i> (al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.
IV	108	22	Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.
IV	109	24	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.
IV	109	27	Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan <i>nusyuz</i> , hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka.
IV	110	28	Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepada tentang

			(pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.
IV	111	29	Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar <i>jizyah</i> (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.
IV	111	31	Dan sungguh, Kami telah muliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.
IV	112	32	Apabila sudah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, dan tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian.
IV	112	33	Janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman.
IV	112	34	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin.
IV	113	35	Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik.
IV	117	40	Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya.
IV	117	41	Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali.
IV	118	43	Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembah lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. (yakni) akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina.
IV	118	44	Dan barang siapa membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah Neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknat serta menyediakan azab yang besar baginya.
IV	120	48	Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan

			meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (mengenai apa) yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.
IV	120	49	Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
IV	121	54	Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.
IV	121	55	Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.
V	125	1	Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?.

Curriculum Vitae

Nama : Zainul Mun'im
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat,Tanggal Lahir : Jember, 24 Oktober 1988
Nama Ayah : H. Hasan Mudzhar (Alm)
Nama Ibu : Hj. Ja'faroh Wafie
Alamat Asal : PP. Miftahul Ulum, Jl. Cendrawasih, Dsn Dampar
No. 17 Suren Ledokombo Jember Jawa Timur
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor HP : 085743740173/085228886853
Email : *zainhs492@yahoo.co.id*

Riwayat Pendidikan

Formal:

- MI Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember (1994-2000)
- MTS Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember (2000-2003)
- MA Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember (2003-2006)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-2013)

Non Formal:

- Madrasah Diniyah PP. Miftahul Ulum Suren Jember Jatim
- Madrasah Diniyah PP. Sidogiri Pasuruan Jawa Timur
- Madrasah Diniyah PP. Al-Muhibbin Tambak Beras Jatim
- Genta English Course Pare Kediri Jawa Timur
- Daffodiel English Course Pare Kediri Jawa Timur

Pengalaman Organisasi

- PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) (2009-2013)
- LPSQ (Lembaga Pusat Studi Qur'an) Bidang Hukum Islam (2010-2012)
- PMII Rayon Ashram Bangsa Bidang Pengembangan SDM (2010-2011)
- Kabag HUMAS IKMPJ Cabang Yogyakarta (2011-2012)